



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**Nomor : 39/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**Memperhatikan :** Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 28/BA/PP.02.1/V/2018 tanggal 06 Februari 2020 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- KESATU** : Menetapkan Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA** : Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Februari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU  
KETUA

ttd

MURHOFIK, SE.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
NOMOR : 39/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**STRUKTUR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
1	PENGARAH	Ketua dan Anggota KPU Kab. Adm. Kep. Seribu
2	KETUA	Sekretaris KPU Kab. Adm. Kep. Seribu
3	SEKRETARIS	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
4	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik,</li><li>- Kasubbag Teknis dan Hupmas,</li><li>- Kasubbag Hukum,</li><li>- Kasubbag Program dan Data.</li></ul>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Februari 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU  
KETUA**

ttd

MURHOFIK, SE.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

